

PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Waris antara:

Nono Roehiono Bin Karita Alias Karita R, NIK.3206241801710001 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Perumahan Bumi Sentra Mas Blok B 31 RT 01, RW 05, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

Teti Rohaeti Binti Karita, NIK.3212184707750001, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Raya Bangkir RT 036, RW 05, Desa. Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu. dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Inneke Rohaesih Binti Karita, NIK.3212186810770002 Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Raya Bangkir RT 036, RW 05, Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu. dahulu sebagai Tergugat III sekarang Pembanding III;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat menguasai kepada Suhendar, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Suhendar Abas & Rekan, beralamat di Villa Gatot Subroto (Gatsu), Blok A Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor Register: 4010/2024 tanggal 22 Agustus 2024, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Pemanding**

Melawan

Septi Indriani binti Dadang Rahmat, NIK.3212184709930001, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Blok Pasih, RT 019, RW 004, Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendra Irvan Helmy, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendra Irvan Helmy, S.H., & Rekan beralamat di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor Register: 4432/2024, tanggal 12 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM pada tanggal 06 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Suri'ah sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 2.1. Karita (suami);
- 2.2. Dadang Rahmat Bin Karita (anak laki laki) telah meninggal dunia pada tahun 2007, kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yaitu Septi Indriani binti Dadang Rahmat;
- 2.3. Nono Roehiono Bin Karita (anak laki laki kandung);
- 2.4. Teti Rohaeti Binti Karita (anak perempuan kandung);
- 2.5. Inneke Rohaesih Binti Karita (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan Karita sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Dadang Rahmat Bin Karita (anak laki laki) telah meninggal dunia pada tahun 2007, kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yaitu Septi Indriani binti Dadang Rahmat;
 - 3.2. Nono Roehiono Bin Karita (anak laki laki kandung);
 - 3.3. Teti Rohaeti Binti Karita (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Inneke Rohaesih Binti Karita (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta bersama sebagai harta waris peninggalan para pewaris (Karita dan Suri'ah) adalah berupa sebidang tanah tanah milik Letter C Nomor. 401 persil 26 dengan seluas 618 M² (enam ratus delapan belas) meter persegi, yang terletak di Blok Cimulek, Desa Sindangkerta Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Tanah Milik H. Rusdi ;
 - Batas Timur : Tanah Milik Karnasih, sekarang beralih kepada Nunung Nurhayati;
 - Batas Selatan : Jalan ;
 - Batas Barat : Tanah Milik Suganda
5. Menetapkan bagian masing-masing atas objek harta bersama sebagai berikut $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau 100 (seratus) bagian dari 200 (dua ratus) menjadi hak Suri'ah dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau 100 (seratus) bagian dari 200 (dua ratus) bagian lainnya menjadi hak Karita;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau 100 (seratus) bagian dari 200 (dua ratus) bagian yang menjadi hak Suri'ah atas objek sengketa tersebut di atas dibagikan kepada para ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
- 6.1. Karita (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian x 100 (seratus) bagian = 25 (dua puluh lima);
 - 6.2. Dadang Rahmat Bin Karita (anak laki laki kandung) telah meninggal dunia pada tahun 2007, kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya sebagai yaitu (Septi Indriani binti Dadang Rahmat) mendapatkan 1 (satu) bagian x 15 (lima belas) bagian = 15 (lima belas) bagian;
 - 6.3. Nono Roehiono Bin Karita (anak laki laki kandung); mendapat 2 bagian x 15 (lima belas) bagian = 30 (tiga puluh);
 - 6.4. Teti Rohaeti Binti Karita (anak perempuan kandung) mendapat 1 (satu) bagian x 15 (lima belas) bagian = 15 (lima belas) bagian;
 - 6.5. Inneke Rohaesih Binti Karita (anak perempuan kandung) mendapat 1 (satu) bagian x 15 (lima belas) bagian = 15 (lima belas) bagian;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau 100 (seratus) bagian dari 200 (dua ratus) bagian yang menjadi hak Karita atas objek sengketa sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas ditambah 25 (dua puluh lima) bagian dari harta waris pewaris (Suri'ah) sebagaimana diktum angka 6.1 (enam titik satu) di atas atau jumlah total 125 (seratus dua puluh lima) bagian dibagikan kepada para ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
- 7.1. Dadang Rahmat Bin Karita (meninggal dunia tahun 2007) digantikan dengan ahli waris penggantinya Septi Indriani binti Dadang Rahmat mendapat 1 (satu) bagian x 25 (dua puluh lima) bagian = 25 (dua puluh lima) bagian;
 - 7.2. Nono Roehiono Bin Karita (Tergugat I), mendapat 2 (dua) bagian x 25 (dua puluh lima) bagian = 50 (lima puluh) bagian;

- 7.3. Teti Rohaeti Binti Karita (Tergugat II) mendapat 1 (satu) bagian x 25 (dua puluh lima) bagian = 25 (dua puluh lima) bagian;
- 7.4. Inneke Rohaesih Binti Karita (Tergugat III) mendapat 1 (satu) bagian x 25 (dua puluh lima) bagian = 25 (dua puluh lima) bagian;
8. Menetapkan total bagian masing-masing ahli waris dari para pewaris (Karita dan Suri'ah) adalah:
- 8.1. Dadang Rahmat Bin Karita (meninggal dunia tahun 2007) digantikan dengan ahli waris penggantinya Septi Indriani binti Dadang Rahmat mendapat 15 (lima belas) bagian + 25 (dua puluh lima) bagian = 40 (empat puluh) dari 200 bagian = $\frac{40}{200} = \frac{1}{5}$ bagian;
- 8.2. Nono Roehiono Bin Karita (anak laki laki) mendapat 30 (tiga puluh) bagian + 50 (lima puluh) bagian = 80 (delapan puluh) dari 200 bagian = $\frac{80}{200} = \frac{2}{5}$ bagian
- 8.3. Teti Rohaeti Binti Karita (anak perempuan) mendapat 15 (lima belas) bagian + 25 (dua puluh lima) bagian = 40 (empat puluh) bagian dari 200 bagian = $\frac{40}{200} = \frac{1}{5}$ bagian;
- 8.4. Inneke Rohaesih Binti Karita (anak perempuan) mendapat 15 (lima belas) bagian + 25 (dua puluh lima) bagian = 40 (empat puluh) bagian dari 200 bagian = $\frac{40}{200} = \frac{1}{5}$ bagian;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas;
10. Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III (Teti Rohaeti Binti Karita Dan Inneke Rohaesih Binti Karita) atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dan para ahli waris lainnya sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 8 (delapan) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dapat dijual lelang melalui Badan Pelelangan Negara dan hasil bersihnya dibagi

kepada Penggugat dan para ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing- masing;

11. Menyatakan gugatan Penggugat tentang peletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa ditolak;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.907.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat hadir didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, pada tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 September 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* memutus yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari para pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramau Nomor: 551/Pdt.G/2024/PA.IM., bertanggal 06 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 04 September 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 04 September 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 13 September 2024, pada pokok amar kontra memori banding masing-masing sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 06 Agustus 2024 Nomor: 551/Pdt.G/2024/PA.IM;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Kuasa Para Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas *Inzage* Nomor: 551/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 02 September 2024;

Bahwa para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) pada tanggal 22 Agustus 2024, akan tetapi yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan perkara banding tersebut (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu 12 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 209/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 23 Oktober 2024 Majelis Hakim Tiingkat Banding, telah memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan "pemeriksaan tambahan" atas hal-hal pokoknya sebagai berikut:

- a. *Tatacara dan status perkawinan antara Dadang Rahmat bin Karita dengan Timpen Terry. Apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) UU Nomor 1 tahun 1974 atau tidak. Jika dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan, agar dihadirkan buku nikah asli, jika tidak maka agar diperiksa tentang tatacara perkawinan yang dilangsungkan antara Dadang Rahmat bin Karita dengan Timpen Terry.*
- b. *Tentang agama apa yang dianut keduanya saat melangsungkan perkawinan tersebut;*

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut di terima Majelis Hakim Tiingkat Banding pada tanggal 2 Desember 2024 dan termuat didalam berita acara poemeriksaan tambahan tanggal 12 November 2024 dan 19 November 2024 dan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dalam berkas banding perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 06 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1446 Hijriah tersebut diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor Register 4010/Reg.K/551/2024/PA.IM tanggal 22 Agustus 2024 dalam beracara di tingkat banding, Para Pembanding memberikan kuasa kepada Suhendar, S.H., M.H. dan Kawan-kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara bahkan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator E. Kurniati Imron, S. Ag, M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Februari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pelaksanaan mediasi di dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Indramayu terhadap perkara *a quo*, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan

resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM pada tanggal 06 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1446 Hijriah, memori banding serta kontra memori banding dan hasil pemeriksaan tambahan tanggal 12 November 2024 dan 19 November 2024, secara substansi pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Pembanding, yang menyatakan gugatan Pembanding tidak jelas karena baik di dalam posita maupun petitum tidak menyebutkan agama pewaris (Dadang Rahmat Bin Karita) baik saat menikah dengan Timpen Terry maupun agama saat meninggal dunia, sedangkan Pengadilan Agama adalah peradilan bagi mereka yang beragama Islam, maka gugatan telah melanggar asas personalitas ke Islaman, bahkan eksepsi tersebut diulang Para Pembanding di dalam memori banding tanggal 2 September 2024, sehingga dengan demikian "Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Sela Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 19 Maret 2024 telah mempertimbangkan eksepsi tersebut yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama "menolak eksepsi para Pembanding dan menyatakan Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan *a quo*" adalah sudah "tepat dan benar", sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.IM. tanggal 12 November 2024 dan tanggal 19 November 2024, terhadap saksi saksi yang masing masing bernama : Timpen Terry, Didi Rasidi bin Waryadi dan Karlin Bin Sarmita, keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Dadang bin Rahmat bin Karita beragama Islam sejak dilahirkan mengikuti agama orang tuanya sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saat Dadang bin Rahmat bin Karita menikah dengan Timpen Terry keduanya beragama Islam dan melaksanakan pernikahan secara agama Islam dengan wali nikah Surita bin Kalitem dan saksi nikah Sarja dan Saredika dengan mahar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi tidak tercatat;
- Bahwa dari pernikahan Dadang bin Rahmat bin Karitadan Timpen Terry memiliki anak 3 (tiga) orang, akan tetapi 2 (dua) orang telah meninggal dunia, dan Septi Indriani binti Dadang Rahmat satu-satunya anak yang masih hidup;
- Bahwa terbukti saat Terbanding (Septi Indriani binti Dadang Rahmat) menikah yang menjadi wali pernikahannya adalah Nono Roehiono bin Karita adik kandung dari Dadang Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa "Terbanding (Septi Indriani binti Dadang Rahmat) dan Dadang bin Rahmat bin Karita adalah beragama Islam serta satu sama lain mempunyai hubungan hukum kewarisan".Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan "kewenangan PA Indramayu" sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang apakah benar mencantumkan penambahan amar putusan seperti kalimat "apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta peninggalan tersebut dapat dijual lelang melalui Badan Pelelangan Negara dan hasil bersihnya dibagi kepada Penggugat/Terbanding dan para ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing" masuk ke dalam kategori *ultra petita*, padahal hal itu tidak pernah di dalam petitum gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) berbunyi, "la (hakim) tidak diizinkan

menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat, atau Ia (hakim) dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci *ultra petita* yang bagaimana yang tidak dizinkan atau dilarang dan *ultra petita* yang bagaimana yang dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan bagi Masyarakat luas?;

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan seperti halnya di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556K/ Sip/1971 dan putusan No. 425.K/Sip/1975 dan atau putusan MARI No. 140.K/Sip/1971 “penggunaan prinsip *ultra petita* dalam putusan dibenarkan baik melalui petitum primer atau dengan cara menggunakan petitum subsider (*ex aequo et bono*) yang biasa diikuti kalimat “jika majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya”, sepanjang hal dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan keadilan masyarakat luas, serta penambahan tersebut masih dalam koridor kejadian materil yang seiring dan sejalan posita gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penambahan amar putusan dengan kalimat “*apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dapat dijual lelang melalui Badan Pelelangan Negara dan hasil bersihnya dibagi kepada Penggugat dan para ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing*”, sebagaimana di diktum amar putusan angka 10 tidak termasuk kategori *ultra petita* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 178 HIR, karena penambahan amar putusan di dalam perkara *a quo* sebagai upaya untuk kepentingan menjalankan putusan (eksekusi) dibenarkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah : siapa saja ahli waris dari Karita dan Suri’ah, bagaimana hubungan kewarisan antara Karita, Suriyah, Dadang Rahmat dengan

Terbanding, dan Para Pembanding dan apa saja yang menjadi harta peninggalan dari almarhum Karita dan Suri'ah, dan berapa bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama pertimbangan di dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai meninggalnya pewaris Karita Dan Suri'ah masing-masing sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap status agama pewaris (Karita Dan Suri'ah) dan para ahli waris lainnya termasuk alm Dadang Rahmat bin Karita dan juga sebagaimana disampaikan di dalam memori banding Para Pembanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan "bahwa terbukti almarhum Karita, Suri'a dan Dadang Rahmat beragama Islam" hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi : Mintoro bin Junedi, Karlim bin Sarmita, Timpen Terry Binti Surita Rinu Westu Wilujeng Binti Taslikin, bahkan berdasarkan keterangan saksi Terbanding terungkap bahwa tatacara hidup dan kebiasaan Karita dan Suri'ah dan Dadang Rahmat bin Karita menggunakan tatacara Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah puluh memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan tentang tatacara dan status perka antara Dadang Rahmat bin Karita dengan Timpen Terry. Apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) UU Nomor 1 tahun 1974 atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan pada tanggal 12 November 2024 dan 19 November 2024, dimana di dalam pemeriksaan tersebut dihadirkan saksi Mintoro bin Junedi, Karlim bin Sarmita, Timpen Terry Binti Surita Rinu Westu Wilujeng Binti Taslikin, semuanya menjelaskan perkawinan antara Dadang Rahmat dengan Timpen Terry

dilakukan secara agama Islam, dan saat meninggal dunia terbukti Karita Dan Suri'ah Dadang Rahmat beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam " Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya". Maka dengan demikian pula keberatan Para Pembanding baik yang di sampaikan dalam sidang jawab menjawab maupun keberatan yang disampaikan di dalam memori banding yang menyatakan agama Terbanding serta orang tuanya yang bernama Dadang Rahmat dan Timpen Terry tidak jelas adalah lemah tidak beralasan, sebab secara hukum sebagaimana keterangan para saksi Terbanding dipersidangan terbukti beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Karita, Suri'a, dan Dadang Rahmat terbukti pada saat meninggal dunia beragama Islam. Oleh karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Karita, Suri'a, dan Dadang Rahmat terbukti pada saat meninggal dunia beragama Islam sudah tepat dan benar. Oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa bagaimana perihal status hukum pernikahan antara Dadang Rahmat dan Timpen Terry? Terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terbukti perkawinan Dadang dan Timpen secara faktual telah dilaksanakan secara agama Islam, hal tersebut diperkuat dengan hasil sidang pemeriksaan tambahan yang tertuang di dalam Berita Acara sidang Tambahan tanggal 12 November 2024 dan 19 November 2024 yang menghadirkan saksi Mintoro bin Junedi, Karlim bin Sarmita, Timpen Terry Binti Surita Rinu Westu Wilujeng Binti Taslikin, dan terbukti pula Septi Indriani binti Dadang Rahmat adalah anak kandung dari perkawinan antara Dadang Rahmat dan Timpen Terry yang perkawinannya dilakukan dengan tatacara agama Islam, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan antara Dadang Rahmat dan Timpen Terry dikategorikan sebagai perkawinan sirri;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga tidak mengaturnya. Terkait status anak Undang-undang Perkawinan hanya mengatur tentang Anak sah dan Anak Luar Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan Sirri meskipun tatacaranya dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Perubahan status anak luar kawin muncul ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang status anak luar kawin, dengan amar putusan sebagai berikut: Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca , *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, meskipun perkawinan orang tua Terbanding (Dadang Rahmat dan Timpen Terry) tidak

tercatat secara administratif pada Kantor Urusan Agama, akan tetapi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka secara hukum Terbanding berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Karita dan Suri'ah menggantikan kedudukan almarhum Dadang Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Untuk itu, putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding karena dianggap tidak relevan dan/atau sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara aquo, maka dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) berbunyi : "Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara." Dan oleh karenanya pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena dalam perkara *a quo* Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka dinilai adil apabila biaya perkara pada tingkat pertama dan maupun pada tingkat banding dibebankan seluruhnya kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1446 Hijriah;

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pembanding/kuasanya, Terbanding/kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Drs. H. Yayan Atmaja, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |